



PRODUCT DESCRIPTION ADVANCE LOSS OF PROFIT INSURANCE

DEFINITION

Advance loss of profit (ALOP) insurance provides coverage for financial losses due to delays in construction and infrastructure projects. ALOP will also provide a payout if companies face higher costs or lost profits when a project takes longer than expected to complete. ALOP is often called delayed completion coverage or delay in start-up (DSU) insurance as well.

Important Points

1. Advance loss of profit (ALOP) insurance provides coverage for financial losses due to delays in construction and infrastructure projects.
2. ALOP will also provide a pay out if companies face higher costs or lost profits when a project takes longer than expected to complete
3. ALOP is often called delayed completion coverage or delay in start-up (DSU) insurance as well.
4. Advance loss of profit insurance only covers the actual loss of gross profit stemming from a delayed project.
5. This product does not stand alone, this product must follow the CAR/EAR product

Large construction projects purchase advance loss of profit insurance because they face several risks that could result in delayed project completion. A harsh winter, for example, may delay the start of a project and, thus, the completion date, or maybe the construction site soil is more unstable than engineers originally estimated. The possible causes for delays are numerous and often unexpected.

DESKRIPSI PRODUK ASURANSI ADVANCE LOSS OF PROFIT

PENGERTIAN

Asuransi *Advance Loss of Profit* (ALOP) memberikan perlindungan atas kerugian finansial akibat keterlambatan proyek konstruksi dan infrastruktur. ALOP juga akan memberikan pembayaran jika perusahaan menghadapi biaya yang lebih tinggi atau kehilangan keuntungan ketika sebuah proyek membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk diselesaikan. ALOP sering disebut juga dengan asuransi keterlambatan penyelesaian atau keterlambatan dalam memulai (DSU).

Poin-poin Penting

1. Asuransi *Advance Loss of Profit* (ALOP) memberikan pertanggungjawaban atas kerugian finansial akibat keterlambatan proyek konstruksi dan infrastruktur.
2. ALOP juga akan memberikan pembayaran jika perusahaan menghadapi biaya yang lebih tinggi atau kehilangan keuntungan ketika sebuah proyek membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk diselesaikan
3. ALOP sering disebut juga dengan asuransi keterlambatan penyelesaian atau asuransi keterlambatan start-up (DSU).
4. Asuransi kehilangan keuntungan di muka hanya mencakup kerugian aktual dari keuntungan kotor yang berasal dari proyek yang tertunda.
5. Produk ini tidak berdiri sendiri, produk ini harus mengikuti produk CAR/EAR

Proyek konstruksi besar membeli asuransi kerugian uang muka karena mereka menghadapi beberapa risiko yang dapat mengakibatkan penyelesaian proyek tertunda. Musim dingin yang keras, misalnya, dapat menunda dimulainya proyek dan, dengan demikian, tanggal penyelesaian, atau mungkin tanah di lokasi konstruksi lebih tidak stabil daripada perkiraan semula para insinyur.



Such delays can severely impact the finances of companies relying on a construction project's timely completion. In addition, companies that use debt financing may find it difficult to repay debts incurred for renting or purchasing construction equipment.

Companies that plan on moving into a new building may lose money because they are not able to open for business. Delays to some projects, such as harbors, airports, bridges, and tunnels, may negatively impact many companies over a wide geographic area.

Advance loss of profit insurance provides a hedge against losses associated with these kinds of risks, and the companies that purchase ALOP coverage can play a variety of roles on a construction project. Investors in the project may purchase ALOP insurance to cover the cost of not being able to earn rents from building tenants.

Building contractors may purchase the insurance to cover the cost of having to rent construction equipment and pay employees for longer than expected. Companies that are renting out equipment used in the construction may also use the insurance to cover the costs of not being able to rent the equipment for other projects

COVERAGE

1. Loss of gross profits - based on anticipated sales, cost and prices.
2. Loss of gross earnings- sales value of production less consumed stocks, supplies and services purchased.
3. Increased cost of working - costs involved in minimizing the effects of the delay.
4. Principal and interests - lending institutions' interest in the portion of gross profit.
5. Loss of rent - as a result of premises not being ready to earn rent.
6. Special expenses - costs involved because of delay such as advertisement campaign etc

Kemungkinan penyebab keterlambatan sangat banyak dan seringkali tidak terduga.

Penundaan semacam itu dapat sangat berdampak pada keuangan perusahaan yang mengandalkan penyelesaian tepat waktu proyek konstruksi. Selain itu, perusahaan yang menggunakan pembiayaan utang mungkin mengalami kesulitan untuk membayar utang yang timbul untuk menyewa atau membeli peralatan konstruksi. Perusahaan yang berencana pindah ke gedung baru mungkin kehilangan uang karena mereka tidak dapat membuka bisnis. Penundaan beberapa proyek, seperti pelabuhan, bandara, jembatan, dan terowongan, dapat berdampak negatif pada banyak perusahaan di wilayah geografis yang luas.

Asuransi kehilangan keuntungan di muka memberikan lindung nilai terhadap kerugian yang terkait dengan jenis risiko ini, dan perusahaan yang membeli cakupan ALOP dapat memainkan berbagai peran dalam proyek konstruksi. Investor dalam proyek dapat membeli asuransi ALOP untuk menutupi biaya karena tidak dapat memperoleh uang sewa dari penyewa gedung.

Kontraktor bangunan dapat membeli asuransi untuk menutupi biaya karena harus menyewa peralatan konstruksi dan membayar karyawan lebih lama dari yang diharapkan. Perusahaan yang menyewakan peralatan yang digunakan dalam konstruksi juga dapat menggunakan asuransi untuk menutupi biaya tidak dapat menyewa peralatan untuk proyek lain

PERTANGGUNGAN

1. Kehilangan laba kotor - berdasarkan perkiraan penjualan, biaya dan harga.
2. Kehilangan pendapatan kotor- nilai penjualan produksi dikurangi stok yang dikonsumsi, perlengkapan dan jasa yang dibeli.
3. Peningkatan biaya kerja - biaya yang terlibat dalam meminimalkan efek penundaan.
4. Pokok dan bunga - bunga lembaga pemberi pinjaman dalam porsi laba kotor.
5. Kerugian sewa - sebagai akibat dari tempat yang tidak siap untuk mendapatkan sewa.
6. Pengeluaran khusus - biaya yang timbul karena keterlambatan seperti kampanye iklan dll



EXCLUSIONS

1. Loss or damage covered under Section I of CAR/EAR Policy by way of endorsement, unless it has been specifically agreed in writing.
2. Loss of or damage to surrounding property, construction machinery, plant and equipment.
3. Loss of or damage to operating media or feedstock, shortage, destruction, deterioration of or damage to any materials necessary for the insured business.
4. Any restrictions imposed by a public authority.
5. Non-availability of funds
6. Alterations, additions, improvements, rectification of defects or faults or elimination of any deficiencies carried out after the occurrence.
7. Any loss due to fines or damages for breach of contract, for late or non-completion of orders, or for any penalties.
8. Loss of business due to causes such as suspension, lapse or cancellation of a lease, license or order, etc. which occurs after the date of actual commencement of the business.
9. Any consequence of war, invasion, act of foreign enemy, hostilities Nuclear reactions, Nuclear radiation or radioactive contamination.

EXTENSION COVERAGE

1. Earthquake
2. Volcanic Eruption
3. Tsunami

SUM INSURED

The sum insured should be the anticipated Gross Profit (Net Profit + Standing Charges) for the Indemnity Period selected.

Net Profit - Business profit before taxation

Standing Charges include fixed expenses incurred even in the absence of business activity like interest charges, salary & wages.

PENGECUALIAN

1. Kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam Bagian I Polis CAR/EAR dengan cara endorsement, kecuali telah disetujui secara khusus secara tertulis.
2. Kehilangan atau kerusakan pada properti, mesin konstruksi, pabrik dan peralatan di sekitarnya.
3. Kehilangan atau kerusakan pada media operasi atau bahan baku, kekurangan, kehancuran, penurunan kualitas atau kerusakan bahan yang diperlukan untuk bisnis yang diasuransikan.
4. Setiap pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas publik.
5. Tidak tersedianya dana
6. Perubahan, penambahan, perbaikan, pembetulan cacat atau kesalahan atau penghapusan kekurangan yang dilakukan setelah terjadinya.
7. Setiap kerugian karena denda atau kerusakan karena pelanggaran kontrak, keterlambatan atau tidak selesainya pesanan, atau hukuman apa pun.
8. Kehilangan bisnis karena sebab-sebab seperti penangguhan, kedaluwarsa atau pembatalan sewa, lisensi atau pesanan, dll. yang terjadi setelah tanggal dimulainya bisnis yang sebenarnya.
9. Segala akibat perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif.

JAMINAN TAMBAHAN

1. Earthquake
2. Volcanic Eruption
3. Tsunami

NILAI PERTANGGUNGAN

Uang pertanggungan harus merupakan Laba Kotor yang diantisipasi (Laba Bersih + Biaya Tetap) untuk Periode Ganti Rugi yang dipilih.

Laba Bersih - Laba bisnis sebelum pajak

Biaya Tetap termasuk biaya tetap yang dikeluarkan bahkan tanpa adanya aktivitas bisnis seperti biaya bunga, gaji & upah.



PREMIUM

Premium depends upon:

1. Nature of project
2. Site location
3. Gross Profit
4. Indemnity Period opted

MINIMUM DATA REQUIREMENT

1. Company/ Insured's Details
2. Description of Construction/ Erection Works to Be Carried Out
3. Project's Detail
4. Information for Intended Normal Working Hours
5. Annual Turnover
6. Information for Desired Time Excess
7. Information for Maximum Indemnity Period Required to Be Insured
8. Time-related Information
9. Details of Any Penalty Agreements in Connection With The Contract Works
10. Loss History

CLAIM PROCEDURE

In the unfortunate event of a claim please:

1. Immediately intimate such loss / damage to the nearest office with a copy to the policy issuing office, so that a Competent Surveyor may be deputed for loss assessment.
2. Take all steps to minimise the loss, as if no insurance has been taken.
3. Give an account of all properties damaged or destroyed with estimated amounts having regard to their values as on the time and date and place of loss, not including profit of any kind
4. Cooperate with surveyors by providing all the necessary documents for assessment of loss and establishing liability.
5. Cooperate with the insurer.
6. Inform particulars of all other insurances existing on the property at the time of loss.

PREMI

Premi tergantung pada:

1. Sifat proyek
2. Lokasi situs
3. Laba Kotor
4. Periode Ganti Rugi dipilih

DATA YANG DIBUTUHKAN

1. Detail Perusahaan/ Tertanggung
2. Uraian Pekerjaan Konstruksi/ Ereksi yang Akan Dilakukan
3. Detail Proyek
4. Informasi untuk Jam Kerja Normal yang Dimaksud
5. Omset Tahunan
6. Informasi Kelebihan Waktu yang Diinginkan
7. Informasi Jangka Waktu Maksimum Ganti Rugi yang Diperlukan untuk Diasuransikan
8. Informasi terkait waktu
9. Rincian Perjanjian Penalti Sehubungan Dengan Kontrak Karya
10. Riwayat Kerugian

TATA CARA KLAIM

Jika terjadi klaim yang tidak menguntungkan, harap:

1. Segera memberitahukan kerugian/kerusakan tersebut pada kantor terdekat dengan tembusan ke kantor penerbit polis, sehingga dapat ditunjuk Surveyor Kompeten untuk penilaian kerugian.
2. Mengambil semua langkah untuk meminimalkan kerugian, seolah-olah tidak ada asuransi yang diambil.
3. Mempertanggungjawabkan semua harta benda yang rusak atau musnah dengan perkiraan jumlah menurut nilainya pada waktu dan tanggal dan tempat kerugian, tidak termasuk keuntungan dalam bentuk apapun.
4. Bekerja sama dengan surveyor dengan menyediakan semua dokumen yang diperlukan untuk penilaian kerugian dan menetapkan tanggung jawab.
5. Bekerja sama dengan pihak asuransi.
6. Menginformasikan rincian semua asuransi lain yang ada di properti pada saat kerugian.



SUPPORTING DOCUMENT CLAIM

Claim due to Fire and/or Explosion

1. Copy of Claim intimation given to Company together with xerox of policy & premium receipt
2. Duly filled Claim Form
3. Police Panchnama / First Information Report / Final Police Report (Forensic Deptt.)
4. Fire Brigade Report
5. Photographs of Damaged Property showing extent of damage &/or video film of loss

To substantiate quantum of loss, value of damaged insured property just prior to loss, & value of salvage. Please make available to surveyors/investigators fixed Asset Register, original Bills/ Invoice, Repairs/Replacement Bills/Invoices and stock Register

Claim due to Flood, Storm, Cyclone, Earthquake, Subsidence/ Landslide

1. Copy of Claim intimation given to Company together with xerox of policy & premium receipt
2. Duly filled Claim Form
3. To substantiate quantum of loss, value of damaged insured property just prior to loss, & value of salvage. please make available to surveyors/investigators fixed Asset Register, original Bills/ Invoice, Repairs / Replacement Bills/Invoices and stock Register
4. Newspaper cutting wherein the incidence of occurrence of flood / storm cyclone / earthquake / landslide has been reported
5. Meteorological Report

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Klaim karena Kebakaran dan/atau Ledakan

1. Salinan pemberitahuan Klaim yang diberikan kepada Perusahaan bersama dengan xerox polis & tanda terima premi
2. Formulir Klaim yang diisi dengan benar
3. Panchnama Polisi / Laporan Informasi Pertama / Laporan Polisi Akhir (Dept. Forensik)
4. Laporan Pemadam Kebakaran
5. Foto-foto Properti yang Rusak yang menunjukkan tingkat kerusakan &/atau film video kerugian

Untuk membuktikan jumlah kerugian, nilai properti yang diasuransikan yang rusak sesaat sebelum kerugian, & nilai sisa. Harap sediakan untuk surveyor/penyelidik Daftar Aset tetap, Tagihan/ Faktur asli, Tagihan Perbaikan/Penggantian/Faktur dan Daftar Stok

Klaim Akibat Banjir, Badai, Topan, Gempa Bumi, Ambles/Longsor

1. Salinan pemberitahuan Klaim yang diberikan kepada Perusahaan bersama dengan xerox polis & tanda terima premi
2. Formulir Klaim yang diisi dengan benar
3. Untuk membuktikan jumlah kerugian, nilai harta benda yang diasuransikan yang rusak sesaat sebelum kerugian, & nilai sisa. mohon tersedia bagi surveyor/penyelidik Daftar Aset tetap, Tagihan/ Faktur asli, Tagihan Perbaikan/Penggantian/Faktur dan Daftar Stok
4. Pematangan surat kabar yang telah melaporkan kejadian banjir/badai topan/gempa bumi/longsor
5. Laporan Meteorologi



Claim due to Riot, Strike, Malicious Damage and Terrorism (RSMDT)

1. Copy of Claim intimation given to Company together with xerox of policy & premium receipt
2. Duly filled Claim Form
3. Police Panchnama/First Information Report/Final Investigation Report
4. Newspaper cutting wherein the incidence of riots has been reported
5. Photographs of Damaged Property showing extent of damage &/or video film of loss

Tuntutan Akibat Kerusuhan, Pemogokan, Kerusakan Berbahaya dan Terorisme (RSMDT)

1. Salinan pemberitahuan Klaim yang diberikan kepada Perusahaan bersama dengan xerox polis & tanda terima premi
2. Formulir Klaim yang diisi dengan benar
3. Panchnama Polisi/Laporan Informasi Pertama/Laporan Investigasi Akhir
4. Pemotongan surat kabar yang melaporkan terjadinya kerusuhan
5. Foto-foto Properti yang Rusak yang menunjukkan tingkat kerusakan &/atau film video kerugian



Marine Inland Transit Loss of cargo/machinery

1. Copy of Claim intimation given to Company together with xerox of policy cover note/certificate/declaration & premium receipt
2. GR/RR
3. Delivery Receipt with remarks
4. Invoice & Packing list
5. Survey Report & Duly paid Survey fee bill
6. Loss minimisation expenses receipt
7. Police Panchanama/First Information Report
8. Photographs of Damaged Property showing extent of damage &/or video film of loss
9. Duly filled Claim Form
10. Original policy duly discharged by assured/consignee
11. Original open delivery/non delivery/short delivery certificate of carrier duly signed & sealed
12. Copy of Regd. A.D. letter lodging claim with carrier along with monetary claim bill
13. A.D. card of claim lodging letter on carrier
14. Original reply of carrier in reply to claim lodging letter
15. Letter of subrogation cum undertaking
16. Claim bill

Marine Loss of cargo/machinery during Import

1. Copy of Claim intimation given to Company together with xerox of policy & premium receipt
2. Invoice & Packing list
3. Bill of lading/Airways Bill
4. Landing Certificate with remarks for short delivery/damage
5. Custom clearance certificate
6. Joint Survey with shipping company/Port Trust Authority

Marine Inland Transit Kehilangan kargo/mesin

1. Salinan pemberitahuan Klaim yang diberikan kepada Perusahaan beserta xerox dari cover note/sertifikat/deklarasi & kuitansi premi
2. GR/RR
3. Resi Pengiriman dengan keterangan
4. Faktur & Daftar kemasan
5. Laporan Survei & Tagihan biaya survei yang dibayar dengan semestinya
6. Tanda terima biaya minimalisasi kerugian
7. Polisi Panchanama/Laporan Informasi Pertama
8. Foto-foto Properti yang Rusak yang menunjukkan tingkat kerusakan &/atau film video kerugian
9. Formulir Klaim yang diisi dengan benar
10. Polis asli diberhentikan oleh tertanggung/penerima barang
11. Asli pengiriman terbuka/non pengiriman/pengiriman singkat sertifikat pembawa ditandatangani & disegel
12. Fotokopi Regd. Klaim pengajuan surat AD dengan operator bersama dengan tagihan klaim moneter
13. Kartu A.D. surat pengajuan klaim pada pengangkut
14. Balasan asli pengangkut dalam balasan surat klaim penginapan
15. Surat subrogasi cum usaha
16. Tagihan klaim

Kehilangan kargo/mesin di laut selama Impor

1. Salinan pemberitahuan Klaim yang diberikan kepada Perusahaan bersama dengan xerox polis & tanda terima premi
2. Faktur & Daftar kemasan
3. Bill of lading/Airways Bill
4. Sertifikat Pendaratan dengan keterangan untuk pengiriman pendek/kerusakan



7. GR/RR

8. Delivery Receipt with remarks for short delivery/damage

9. Survey Report & Duly paid Survey fee bill

10. Sale Contract

11. Photographs of Damaged Property showing extent of damage &/or video film of loss

12. Duly filled Claim Form

13. Original Policy/Certificate/Cover note duly discharged by Assured/Consignor

14. Copy of Regd. A.D. letter lodging claim on Shipping Co./Air Carrier with monetary claim & reply of shipping co.

15. Letter of subrogation cum undertaking

16. Bill of entry

17. Certificate of Origin

Claim due to Breakdown during Testing / Commissioning

1. Copy of Claim intimation given to Company together with xerox of policy & premium receipt

2. Duly filled Claim Form

3. Statement of eye witness to loss about cause of loss & circumstances of loss

4. Asset Register, log-book, original bills/Invoices/bill of entry of damaged property & repair/replacement bills/invoices to substantiate the quantum of loss.(To be made available to surveyor).

5. Proforma invoices of new machine

6. Photographs of Damaged Property showing extent of damage &/or video film of loss

Claim due to Burglary

1. Copy of Claim intimation given to Company together with xerox of policy & premium receipt

2. Duly filled Claim Form

3. Police Panchanama/First Information Report

5. Sertifikat izin bea cukai

6. Survei Bersama dengan perusahaan pelayaran/Port Trust Authority

7. GR/RR

8. Tanda Terima Pengiriman dengan keterangan untuk pengiriman pendek/kerusakan

9. Laporan Survei & Tagihan biaya survei yang dibayar dengan semestinya

10. Kontrak Penjualan

11. Foto-foto Properti yang Rusak yang menunjukkan tingkat kerusakan &/atau film video kerugian

12. Formulir Klaim yang diisi dengan benar

13. Asli Polis/Sertifikat/Cover note yang dikeluarkan oleh Tertanggung/Pengirim

14. Fotokopi Reg. Klaim pengajuan surat AD pada Shipping Co./Air Carrier dengan klaim moneter & balasan dari shipping co.

15. Surat subrogasi cum usaha

16. Tagihan masuk

Claim due to Breakdown during Testing / Commissioning

1. Copy of Claim intimation given to Company together with xerox of policy & premium receipt

2. Duly filled Claim Form

3. Statement of eye witness to loss about cause of loss & circumstances of loss

4. Asset Register, log-book, original bills/Invoices/bill of entry of damaged property & repair/replacement bills/invoices to substantiate the quantum of loss.(To be made available to surveyor).

5. Proforma invoices of new machine

6. Photographs of Damaged Property showing extent of damage &/or video film of loss



4. Police investigation report
5. Photographs of Damaged Property showing extent of damage &/or video film of loss
6. To substantiate quantum of loss, please make available to surveyor/investigator, your stock register, original Bills/ Invoice, cash memos, fixed asset register, bank statement, cash-book/ledger
7. Inventory of articles kept in bank-locker

Klaim karena Pencurian

1. Salinan pemberitahuan Klaim yang diberikan kepada Perusahaan bersama dengan xerox polis & tanda terima premi
2. Formulir Klaim yang diisi dengan benar
3. Polisi Panchanama/Laporan Informasi Pertama
4. Laporan investigasi polisi
5. Foto-foto Properti yang Rusak yang menunjukkan tingkat kerusakan &/atau film video kerugian
6. Untuk membuktikan jumlah kerugian, harap sediakan untuk surveyor/penyelidik, daftar saham Anda, Tagihan/Faktur asli, memo kas, daftar aset tetap, rekening koran, buku kas/buku besar
7. Inventarisasi barang-barang yang disimpan di loker bank